

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan sistem perbankan di Indonesia saat ini terus berkembang baik melalui sistem konvensional maupun sistem syariah. Namun munculnya perbankan berbasis syariah di tanah air, tidak semata hanya merupakan upaya sosialisasi kegiatan usaha lembaga keuangan berdasarkan perspektif keislaman, melainkan juga memenuhi *demand* masyarakat yang menghendaki adanya sistem perbankan yang aman, terpercaya, amanah, adil dan bebas dari riba, sejalan dengan upaya restrukturisasi perbankan untuk membangun kembali sistem perbankan yang sehat dalam mewujudkan pemulihan ekonomi sosial. Bank Islam berbeda dengan bank konvensional, bank Islam beroperasi berdasarkan bagi hasil sedangkan bank konvensional berdasarkan bunga.

Berkembangnya ekonomi syariah di Indonesia merupakan hasil perjuangan intelektual yang sangat panjang dari masyarakat Indonesia itu sendiri. Kerena masyarakat Indonesia enggan lagi berhubungan dengan bank konvensional dikarenakan adanya unsur-unsur yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, yaitu bunga bank. Kerena menurut ajaran Islam bunga bank sama dengan riba yang sangat jelas dilarang keras didalam Al-Quran dan sunnah. Firman Alloh SWT dalam Al-Quran pada surat Al-Baqarah ayat 278 mengatakan :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

278. "Hai orang-orang yang beriman bertakwalah kamu kepada Alloh dan tinggalkanlah sisa riba itu (yang belum dipungut) jika memang kamu orang beriman" (Soenarjo dkk, 1992:69).

Lembaga keuangan dan perbankan syariah di Indonesia merupakan salah satu kebutuhan penting masyarakat Indonesia pada saat ini. Industri Perbankan syariah di Indonesia terus mengalami perkembangan yang pesat dari tahun ke tahun. Pemerintah terus mengupayakan perkembangan tersebut melalui penyempurnaan undang-undang perbankan yang dengan tegas membolehkan pendirian perbankan yang sepenuhnya beroperasi atas dasar ketentuan-ketentuan syariat Islam. Undang-Undang Perbankan Nomor 10 tahun 1998 merupakan tonggak baru dalam dinamika perbankan nasional dan merupakan suatu respon positif, apresiatif dan rasional terhadap perkembangan dan kecenderungan untuk berkembang dengan cepat (Syafi'i Antonio, 2004:250).

Penerapan prinsip operasional yang dianut lembaga keuangan dan perbankan syariah yang tidak ada unsur bunga (riba), selain untuk kebutuhan usaha dan pemenuhan kebutuhan sehari-hari jasa lembaga keuangan dan perbankan syariah, juga merupakan sarana beribadah kepada sang pencipta. Dengan kata lain, berinvestasi di Bank Syariah berarti berinvestasi untuk kepentingan dunia dan akhirat.

Seiring dengan berkembangnya bank syariah di Indonesia pada tahun 1990-an atau tepatnya pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, memicu hadirnya lembaga pendukung seperti *Baitul Maal wat Tamwil*. Selanjutnya disingkat BMT. BMT merupakan balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan lembaga *bait al-mal wa al-tamwil*, yakni merupakan lembaga usaha masyarakat yang mengembangkan aspek produksi dan investasi untuk meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi dalam skala kecil dan menengah. BMT

lahir untuk memfasilitasi dan merespon kebutuhan pasar (umat Islam) khususnya bagi sektor kecil dan menengah (Hendi Suhendi, dkk, 2004:29).

Sasaran utama kegiatan BMT adalah pada kegiatan usaha produktif dan investasi, dengan memadukan fungsi *Baitul Maal* dan *Baitul Tamwil*. *Baitul maal* adalah lembaga non komersil yang fungsinya sebagai mediator antara penyaluran zakat, infaq dan shadaqah dengan para mustahik. *Baitul tamwil* adalah lembaga komersil yang berfungsi sebagai mediator antara masyarakat yang memiliki kelebihan dana dengan masyarakat yang memiliki kekurangan dana untuk usaha yang produktif (Rodoni, 2008:60).

Selain itu BMT merupakan bentuk lembaga keuangan dan bisnis yang serupa dengan koperasi atau lembaga swadaya masyarakat (LSM). *Baitul Tamwil* merupakan cikal bakal lahirnya bank syariah pada tahun 1992. Segmen masyarakat yang biasanya dilayani BMT adalah masyarakat kecil yang enggan berhubungan dengan bank. Perkembangan BMT semakin marak setelah mendapat dukungan dari Yayasan Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (YINBUK) yang diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) (Muhammad, 2006:135).

Koperasi syariah atau akrab dikenal dengan sebutan BMT mengalami perkembangan cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Bahkan, sebuah lembaga inkubasi bisnis BMT mengestimasi saat ini terdapat sebanyak 3.200 BMT dengan nilai aset mencapai Rp 3,2 triliun. Bisnis tersebut hingga akhir tahun ini diproyeksi mencapai Rp 3,8 triliun. Meski demikian, *Chief Secretary Organization* (CSO) BMT Center, Noor Azis, yakin bahwa BMT di Indonesia masih bisa terus dikembangkan. Syaratnya, adanya dukungan dan komitmen

pemerintah dalam mendorong perkembangan bisnis lembaga keuangan non bunga tersebut. Salah satu bentuk dukungan itu adalah melahirkan berbagai regulasi yang melindungi bisnis keuangan mikro. (<http://www.kiamifsifeui.wordpress.com> di akses 29 Maret 2012).

Keberadaan BMT sangat diperlukan untuk meningkatkan kinerja perekonomian dan sekaligus dapat mengentaskan kemiskinan dan untuk mewujudkan kesejahteraan umat. Untuk mewujudkan peran BMT dalam perekonomian tersebut diperlukan peranan pemerintah untuk mendukung eksistensi dan pengembangan BMT itu sendiri. Di samping itu, diperlukan dukungan dari masyarakat khususnya umat Islam untuk lebih mengembangkannya, baik dari segi permodalan maupun peningkatan kualitas sumber daya manusianya (SDM).

Berkenaan dengan hal tersebut Koperasi Syariah BMT Insan Madani merupakan salah satu dari komunitas yang ada di Bandung khususnya dan Indonesia pada umumnya yang ingin menjadi sebuah Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) dengan Visi “Menjadikan BMT Insan Madani sebagai lembaga intermediasi untuk mewujudkan lembaga dan sistem keuangan syari’ah yang profesional, sehat, aman, mandiri, adil dan mengakar di masyarakat yang mampu meningkatkan kesejahteraan anggota “. BMT Insan madani pun memiliki misi menjadikan BMT Insan Madani sebagai lembaga keuangan mikro syari’ah yang dipercaya pemerintah untuk membina perekonomian masyarakat bawah.

Salah satu produk pembiayaan yang ada di BMT Insan Madani adalah produk pembiayaan modal kerja. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Teguh Umbara selaku manajer operasional BMT Insan Madani, terdapat dua akad

yang digunakan dalam menyalurkan dananya pada produk modal kerja yaitu melalui akad *Mudharabah* dan *Musyarakah*. Menurutnya, *Mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antar BMT yang berfungsi sebagai penyedia dana (*shahibul maal*) dengan nasabah sebagai pengusaha (*mudharib*). Kerjasama tersebut dilakukan untuk menjalankan usaha (bisnis) yang dan atau proyek yang secara ekonomis mampu memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak. Sedangkan *musyarakah* adalah bentuk kerjasama usaha dimana kedua belah pihak sama-sama menyertakan dana nya untuk kemudian dikelola dan menghasilkan keuntungan.

Pada pelaksanaannya konsep tersebut bisa dilaksanakan apabila didukung dengan adanya sumber daya manusia (SDM) yang mengerti dan memahami konsep *muamalah* dalam Islam yang maslahat sesuai dengan aturan Islam. Kenyataan dilapangan masih banyak masyarakat yang melakukan kecurangan sehingga tidak kembalinya dana pembiayaan yang telah diberikan kepada nasabah dan betindak tidak jujur terkait dengan akhlak dan moral yang belum sesuai dengan ajaran Islam.

Namun dalam praktiknya, produk pembiayaan modal kerja di BMT Insan Madani menjadi suatu produk pembiayaan unggulan dari produk produk yang ada di BMT Insan Madani, baik pembiayaan modal kerja yang menggunakan akad *mudharabah* maupun yang menggunakan akad *musyarakah*.

Perkembangan pembiayaan modal kerja dengan menggunakan akad *mudharabah* dan *musyarakah* ini cukup baik perkembangannya. ini dibuktikan dengan tabel perkembangan nasabah pembiayaan di BMT Insan Madani pada produk modal kerja dengan menggunakan akad *Mudharabah* dan *Musyarakah* pada tahun 2009, 2010 dan 2011.

Tabel 1.1

Tabel Produk Pembiayaan Modal Kerja di BMT Insan Madani 2009 s/d 2011

Jenis Akad	Tahun 2009		Tahun 2010		Tahun 2011	
	Jumlah Nasabah	Nominal (Rp)	Jumlah Nasabah	Nominal (Rp)	Jumlah Nasabah	Nominal (Rp)
Mudharabah	173	206.000.000,-	238	372.500.000,-	377	601.500.000,-
Musyarakah	54	196.000.000,-	87	261.000.000,-	102	356.000.000,-

Sumber : Laporan Keuangan BMT Insan Madani tahun 2009 s/d 2011

Apabila kita lakukan analisis berdasarkan tabel diatas dapat kita tarik kesimpulan bahwa jumlah nasabah pada produk modal kerja terus mengalami peningkatan baik yang menggunakan akad *mudharabah* maupun *musyarakah*. Pada tahun 2009 jumlah nasabah yang menggunakan akad *mudharabah* berjumlah 173 orang dengan nominal pembiayaan Rp.206.000.000,- dan yang menggunakan akad *musyarakah* berjumlah 54 nasabah dengan jumlah nominal pembiayaan Rp.196.000.000,- . dan untuk tahun 2010 jumlah nasabah pada akad *mudharabah* berjumlah 238 dengan jumlah pembiayaan Rp.372.500.000,- dan yang menggunakan akad *musyarakah* berjumlah 87 nasabah dengan Rp.261.000.000 kemudian pada tahun 2011 jumlah nasabah kembali mengalami peningkatan dari sebelumnya pada tahun 2010 nasabah yang menggunakan akad *mudharabah* 238 orang menjadi 377 nasabah dengan jumlah pembiayaan Rp.601.500.000,- dan yang menggunakan akad *musyarakah* berjumlah 102 nasabah dengan jumlah nominal pembiayaan Rp.356.000.000,-.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Teguh Umbara selaku direktur BMT Insan Madani terus meningkatnya jumlah nasabah pada produk modal kerja tentunya merupakan hasil kerja keras semua pihak di BMT. Pemberian modal kerja terhadap nasabah tidaklah sulit dengan kata lain BMT

Insan Madani akan dengan sangat mudah memberikan dana kepada nasabahnya untuk dikelola. Bahkan BMT Insan Madani mendatangi sendiri para pedagang untuk mempromosikan produk-produknya.

Misalkan, Tuan A adalah seorang yang baru saja akan membuka usaha berjualan bubur ayam dana yang diperlukan dana sebesar Rp.4.500.000,- dengan rincian membeli roda Rp.2.500.000,- membeli peralatan pelengkap seperti kursi dan meja untuk pelanggan seharga Rp.1.000.000,- kemudian membeli bahan-bahan dan bumbu untuk membuat bubur seharga Rp.750.000.000,- dan sisanya Rp.250.000,- untuk keperluan lain-lain yang tidak terduga.

Selanjutnya tuan A datang ke BMT dan mengajukan pembiayaan modal kerja, setelah dilakukan pembicaraan antara tuan A dan pihak BMT kemudian pihak BMT menawarkan dua opsi apakah akan menggunakan akad *mudharabah* atau dengan akad *musyarakah* tentunya setelah tuan A diberikan pengertian apa yang di maksud dengan kedua akad tersebut.

Setelah akad disepakati kemudian dilakukan analisis pembiayaan oleh manajer pembiayaan untuk selanjutnya dilaksanakan rapat antara pejabat pembiayaan dengan direktur mengenai apakah tuan A berhak mendapat pembiayaan atau tidak. Jika hasil rapat memutuskan tuan A layak mendapat pembiayaan selanjutnya dibuatkan perjanjian akad secara tertulis maupun lisan dan ada saksi yang memadai agar terhindar dari kesalah pahaman di kemudian hari.

Kemitraan yang terjalin antara BMT selaku pemilik modal (*shahib al mal*) dan pelaku usaha (*mudharib*) dalam pengembangan usaha kecil dan mikro adalah sebagai pilar dalam pembangunan ekonomi kerakyatan, dengan pola bagi hasil

yang sangat adil sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia pada umumnya yang memegang adat budaya yang berlandaskan agama Islam sebagai alternatif untuk permodalan usaha.

Dengan semakin meningkatnya jumlah nasabah maka secara otomatis jumlah dana yang disalurkan pun semakin meningkat. Maka seiring meningkatnya nasabah dan jumlah pembiayaan pastinya BMT Insan Madani memiliki *feedback* atau timbal balik berupa semakin besarnya *profit* atau keuntungan yang diterima BMT. Berdasarkan latar belakang tersebut penulis merasa ingin tahu lebih jauh lagi terutama mengenai strategi pengembangannya dan untuk itu maka diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai **PELAKSANAAN PRODUK MODAL KERJA DI BMT INSAN MADANI CIKUTRA KOTA BANDUNG.**

B. Rumusan Masalah

Bagaimana prosedur pembiayaan modal kerja di BMT Insan Madani Cikutra Kota Bandung ?

1. Bagaimana strategi perluasan pembiayaan produk modal kerja sehingga menjadi produk unggulan di BMT Insan Madani Cikutra Kota Bandung ?
2. Bagaimana pengendalian dan pengawasan Pembiayaan produk modal kerja di BMT Insan Madani Cikutra Kota Bandung ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui prosedur penyaluran pembiayaan produk modal kerja di BMT Insan Madani Cikutra Kota Bandung ;

2. Untuk mengetahui dan memahami strategi perluasan pembiayaan Modal Kerja di BMT Insan Madani Cikutra Kota Bandung ; dan
3. Untuk mengetahui pengendalian dan pengawasan yang berkaitan dengan peningkatan pembiayaan produk modal kerja di BMT Insan Madani Cikutra Kota Bandung.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi penulis, sebagai sarana menambah pengetahuan mengenai perbankan syariah dan salah satu bentuk penerapan ilmu sebagai syarat untuk menyelesaikan studi jurusan D3 Manajemen Keuangan Syariah di fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.
2. Bagi Lembaga, diharapkan dapat memberikan masukan, saran, serta sebagai bahan informasi dari hasil penelitian dalam meningkatkan sistem pembiayaan produk modal kerja di BMT; dan
3. Bagi Akademisi, penelitian ini diharapkan bisa menambah ilmu pengetahuan dan bisa menjadi sumbangan pemikiran ilmu pengetahuan bagi pihak yang memerlukan.

E. Kerangka Berfikir

Menurut Hendi Suhendi (2004:31) BMT merupakan salah satu instrumen penting dalam pembangunan ekonomi kerakyatan. Terhitung sejak Indonesia mengalami krisis ekonomi dan moneter pada akhir tahun 1997, sampai sekarang peranan BMT cukup besar dalam membantu kalangan usaha kecil menengah. Hal ini mengingat kegiatan utama yang dikembangkan oleh BMT antara lain adalah menyumbangkan usaha-usaha produktif dan investasi-investasi dalam

meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil bawah dan kecil dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan.

Pembiayaan atau *financing*, yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan (Veithzal Rivai, 2010:681).

BMT mempunyai kedudukan yang sangat penting sebagai lembaga ekonomi Islam berbasis syariah ditengah proses pembangunan nasional. BMT merupakan salah satu potensi umat untuk kembali membangun perekonomian yang sesuai dengan tata aturan nilai ke Islaman. BMT sebagai lembaga ekonomi mengambil peran ditengah gejolak ekonomi yang sedang tidak menentu (Engkos Sadrah dkk, 2004:83).

Dalam penyaluran dana kepada nasabah, secara garis besar produk pembiayaan syariah terbagi kedalam empat kategori yaitu pembiayaan dengan prinsip jual beli, pembiayaan dengan prinsip sewa, pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, pembiayaan dengan menggunakan prinsip pelengkap (Adiwarman Karim, 2010:97). Maka dalam hal ini penulis ingin berkonsentrasi pada pembiayaan melalui prinsip bagi hasil yang ada di BMT Insan Madani. Karena bagi hasil pada dasarnya merupakan suatu instrumen pada pembiayaan modal kerja yang ada di BMT ataupun lembaga keuangan syariah lainnya.

Salah satu bentuk kerjasama antara pemilik modal dan seseorang adalah bagi hasil, yang dilandasi oleh rasa tolong menolong. Sebab ada orang yang mempunyai modal, tetapi tidak mempunyai keahlian dalam menjalankan roda

perusahaan. Ada juga orang yang mempunyai modal dan keahlian tetapi tidak mempunyai waktu. Sebaliknya ada orang yang mempunyai keahlian dan waktu tetapi tidak mempunyai modal (M. Ali Hasan 2003:169)

Pada dasarnya akad *Al-Mudharabah* dan *Al-Musyarakah* dapat digunakan sebagai dasar untuk kegiatan penyaluran pembiayaan modal kerja atau yang lebih umumnya dengan pembiayaan bagi hasil.

Mudharabah adalah bentuk kerja sama dimana salah satu pihak disebut *shahib al mal* atau *rabb al mal* (pemilik dana), berperan sebagai mitra yang tidak aktif, dan di sisi lain adalah pihak yang disebut dengan *mudharib* (pengelola dana), menyediakan tenaga untuk mengatur dana dengan tujuan mendapatkan keuntungan (Veithzal Rivai 2010:217).

Landasan hukumnya adalah :

1. Al-Quran surat An-Nisa ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela diantaramu. Dan janganlah kamu membunuh diri kamu; sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu ” (Soenarjo dkk, 1992:122).

2. Hadits

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ثَلَاثٌ فِيمَنْ الْبَرَكَةُ : الْبَيْعُ إِلَى
أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لِالْبَيْعِ (رواه ابنما جه

عن صهيب)

Rasulullah saw bersabda: “Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkahan, yaitu jual beli secara tangguh, muqaradhah (bagi hasil) dan mencampur gandum putih dengan gandum merah untuk keperluan rumah bukan untuk dijual.” (A. Hasan, 2006:400).

Ketentuan *mudharabah* menurut Fatwa DSN NO:07/DSN-MUI/IV/2006 tentang *mudharabah* adalah sebagai berikut:

1. Pembiayaan *Mudharabah* adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.
2. Dalam pembiayaan ini LKS sebagai *shahibul maal* (pemilik dana) membiayai 100 % kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola usaha.
3. Jangka waktu usaha, tatacara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (LKS dengan pengusaha).
4. Mudharib boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syari'ah; dan LKS tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.
5. Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
6. LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah* kecuali jika mudharib (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian.

7. Pada prinsipnya, dalam pembiayaan *mudharabah* tidak ada jaminan, namun agar *mudharib* tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari *mudharib* atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila *mudharib* terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.
8. Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh LKS dengan memperhatikan fatwa DSN.

Syarat dan Rukun *Mudharabah*

Syarat *Mudharabah* menurut para ahli ekonomi syariah adalah seperti berikut ini :

1. Modal berbentuk uang tunai.
2. Modal itu harus diketahui jelas agar dapat dibedakan dari keuntungan yang akan dibagikan sesuai dengan kesepakatan.
3. Keuntungan yang menjadi milik pekerja dan pemilik modal jelas persentasinya.
4. *Mudharabah* itu bersifat mutlak tidak ada persyaratannya si pelaksana untuk berdagang (berbisnis) apa saja, kapan saja dan dimana saja namun sebaiknya harus terikat.

Rukun *Mudharabah* :

1. *Shahib al-Mal* (pemilik modal);
2. *Mudharib* (pelaku usaha); dan
3. Akad (Ahmad Mujahidin, 2010:229)

Mudharabah merupakan perjanjian bagi hasil antara pihak BMT dan nasabah dimana BMT bertanggung jawab untuk menginvestasikan dananya, sedangkan nasabah bertanggung jawab untuk mengelola dana tersebut.

Bekerja sama dalam hal perniagaan telah dikenal oleh umat muslim sejak zaman nabi, bahkan telah di praktikan oleh bangsa arab sebelum turunnya islam. Ketika nabi Muhammad SAW berprofesi sebagai pedagang, ia melakukan akad *mudharabah* dengan khaadijah. Dengan demikian, ditinjau dari segi hukum islam, maka praktik *mudharabah* ini di bolehkan, baik menurut al-quran, sunnah, maupun ijma.

Sedangkan akad kedua yang digunakan BMT Insan Madani dalam penyaluran dana nya kepada nasabah pada produk modal kerja adalah melalui akad *musyarakah*.

Musyarakah dapat pula merupakan suatu bentuk organisasi usaha dimana dua orang atau lebih menyumbangkan pembiayaan dan manajemen usaha, dengan porsi sama atau tidak sama keuntungan dibagi menurut perbandingan sama atau tidak sama, sesuai kesepakatan antara para mitra, dan kerugian akan dibagikan menurut porsi modal (Veithzal Rivai, 2010:180).

Landasan hukumnya adalah

1. Al-Quran surat Shaad ayat 24.

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالٍ نَعَجْتِكِ إِلَىٰ نِعَاجِهِ ^ط وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ
 لِيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ
 مَا هُمْ ^ط وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ

Dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini". dan Daud mengetahui bahwa kami mengujinya; Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat (Soenarjo dkk, 1992:735).

2. Hadits

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ : أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ،

فَإِذَا خَانَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا

dari Abu Hurairah, Rasulullah saw bersabda, “Sesungguhnya Alloh Azza wa Jalla berfirman, ‘Aku pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satunya tidak mengkhianati lainnya.’” (HR Abu Dawud)

(A. Hasan,2006:403).

Ketentuan *musyarakah* menurut Fatwa DSN NO:08/DSN-MUI/IV/2000 tentang *musyarakah* adalah sebagai berikut:

1. Pernyataan Ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal sebagai berikut :
 - a. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan ketentuan kontrak (akad);
 - b. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak; dan
 - c. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
2. Pihak-pihak yang berkontrak harus cakap hukum, dan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan.

- b. Setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan, dan setiap mitra melaksanakan kerja sebagai wakil;
 - c. Setiap mitra memiliki hak untuk mengatur aset musyarakah dalam proses bisnis normal;
 - d. Setiap mitra memberi wewenang kepada mitra yang lain untuk mengelola aset dan masing-masing dianggap telah diberi wewenang untuk melaksanakan aktifitas musyarakah dengan memperhatikan kepentingan mitranya, tanpa melakukan kelalaian dan kesalahan yang disengaja; dan
 - e. Seorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan atau menginvestasikan dana untuk kepentingan sendiri
3. Obyek akad (modal, kerja, keuntungan dan kerugian)
- a. Modal
 - 1) Modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak atau yang nilainya sama. Modal dapat terdiri dari aset perdagangan, seperti barang-barang, properti dan sebagainya. Jika modal berbentuk aset, harus terlebih dahulu dinilai dengan tunai dan disepakati oleh mitra;
 - 2) Para pihak tidak boleh meminjam, meminjamkan, menyumbangkan atau menghadiahkan modal musyarakah kepada pihak lain kecuali atas dasar kesepakatan; dan
 - 3) Pada prinsipnya, dalam pembiayaan musyarakah tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan.

b. Kerja

- 1) Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan musyarakah; akan tetapi, kesamaan porsi kerja bukanlah merupakan syarat. Seorang mitra boleh melaksanakan kerja lebih banyak dari yang lainnya, dan dalam hal ini ia boleh menuntut bagian keuntungan tambahan bagi dirinya; dan
- 2) Setiap mitra melaksanakan kerja dalam musyarakah atas nama pribadi dan wakil dari mitranya. Kedudukan masing-masing dalam organisasi kerja harus dijelaskan dalam kontrak.

c. Keuntungan

- 1) Keuntungan harus dikuantifikasi dengan jelas untuk menghindari perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau penghenrian musyarakah;
- 2) Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal yang ditetapkan bagi seorang mitra;
- 3) Seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu. Kelebihan atau prosentase itu diberikan padanya; dan
- 4) Sistem pembagian keuntungan harus tertuang dengan jelas dalam akad.

d. Kerugian, kerugian harus dibagi diantara para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal.

4. Biaya operasional dalam persengketaan
 - a. Biaya oprasional dibebankan pada modal bersama;
 - b. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Mengacu kepada keterangan yang terdapat dalam Al Quran dan Hadits tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa sistem *musyarakah* dan *mudharabah* ada dan dibenarkan dalam Islam. BMT memiliki Dewan Pengawas Syariah yang selalu mengawasi jalannya kegiatan perbankan dan meneliti keabsahan produk, jasa atau pelayanannya dari segi syariat Islam.

F. Langkah-Langkah Penelitian

Langkah-langkah penelitian yang ditempuh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian mengenai pelaksanaan pembiayaan modal kerja dilaksanakan di BMT Insan Madani yang beralamat di komplek Cikutra Baru tepatnya di Jl.Cikutra Barat No.163/149A, Kota Bandung, penelitian tersebut dilakukan pada bulan Maret 2012 sampai dengan bulan April 2012. Untuk kemudian disusun menjadi sebuah desain penelitian dan setelah desain penelitian disetujui pembimbing untuk di seminarkan kemudian disetujui oleh penguji, penelitian dilanjutkan kembali pada bulan Mei sampai dengan bulan Juli dengana tujuan

mendapatkan data yang lebih akurat untuk kemudian diolah untuk melengkapi laporan tugas akhir ini.

Pemilihan BMT Insan Madani sebagai objek penelitian tentunya dengan beberapa pertimbangan diantaranya BMT Insan Madani menerima secara terbuka kehadiran peneliti dalam melakukan kegiatannya, pihak BMT Insan Madani pun terbuka dalam memberikan data yang diperlukan oleh peneliti untuk menyusun laporan tugas akhir dan alasan lainnya mengapa dipilih BMT Insan Madani adalah karena belum pernah ada dari pihak manapun yang melakukan penelitian di BMT Insan Madani.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif. Menurut (Beni Ahmad Saebani, 2011:90) metode deskriptif adalah metodologi penelitian yang dipergunakan untuk menggambarkan berbagai gejala dan fakta yang terdapat dalam kehidupan sosial secara mendalam. Dalam hal ini tentunya untuk mendeskripsikan tentang pelaksanaan produk modal kerja di BMT Insan Madani Cikutra Bandung.

3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan oleh penulis pada laporan ini adalah data kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif yang diperoleh oleh penulis yaitu data yang berbentuk informasi dan data-data dari pengurus BMT Insan Madani maupun nasabah BMT Insan Madani mengenai skema pembiayaan Mudharabah. Sedangkan data kuantitatif yaitu data yang berupa angka-angka yang diperoleh dari hasil penelitian dan hasil wawancara dengan pihak BMT Insan Madani, yang di

dalamnya menjelaskan tentang perkembangan jumlah nasabah dan jumlah nominal pembiayaan pada produk modal kerja di BMT Insan Madani.

4. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu sumber data yang dijadikan bahan utama penelitian yang didapatkan dari objek penelitian, yaitu data yang di diperoleh dari hasil observasi dan wawancara dengan Bpk. Teguh Umbara selaku direktur beserta staf dan karyawan BMT Insan Madani.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data-data pendukung yang berhubungan dengan penelitian misalnya buku-buku, artikel-artikel, dan sumber lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan produk modal kerja di BMT Insan Madani.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mencapai tujuan pelaporan yang diharapkan, penulis memakai teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Teknik Observasi, teknik ini dilakukan dengan cara pengamatan secara langsung untuk mendapatkan informasi secara akurat mengenai pelaksanaan produk modal kerja di BMT Insan Madani Cikutra Bandung;
- b. Teknik wawancara, teknik ini dilakukan dengan cara melakukan tanya jawab dengan berbagai sumber yang dapat memberikan informasi mengenai pelaksanaan produk modal kerja di BMT Insan Madani Cikutra Bandung; dan
- c. Teknik dokumentasi, teknik ini dilakukan dengan cara mencari data mengenai hal-hal yang berhubungan dengan penelitian berupa dokumen, arsip, catatan atau buku-buku yang berkaitan dengan penelitian.

6. Analisis Data

Analisis data yang dilakukan penulis dalam penelitian ini yaitu dengan cara:

- a. Menelaah seluruh data mengenai pembiayaan modal kerja yang diperoleh dari berbagai sumber baik dari pihak BMT Insan Madani maupun Nasabahnya;
- b. Mengelompokan data-data yang telah terkumpul sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan masalah;
- c. Menghubungkan data yang diperoleh dengan teori yang telah dikemukakan dalam kerangka berfikir;
- d. Menganalisis data secara deduktif dan induktif; dan
- e. Menarik kesimpulan.





UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG